



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
tempat tanggal lahir, Lamakera, 16 Mei 1957,  
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur,  
dengan domisili elektronik pada alamat  
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lamakera, 22  
Desember 1960, agama Islam, pendidikan SMA,  
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Flores Timur, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi e-court tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/03/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur, namun pada Bulan April tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah keluarga Termohon di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan April tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan, Termohon selingkuh dengan Laki-laki lain;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2021, Termohon dan keluarga Termohon mendatangi rumah Pemohon dan mengambil semua barang milik Termohon, dengan kejadian itu Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Hakim yaitu Hafidz Umami, S.H.I., namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 November 2021, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita angka 4 menjadi:

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan April tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
  - a. Termohon menerima tamu laki-laki tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon sedang berada di Kupang;
  - b. Termohon membelakangi Pemohon ketika tidur selama berbulan-bulan dan memakai pakian tertutup sedangkan biasanya memakai baju tidur;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan perubahan terhadap surat permohonan, Pemohon menyatakan cukup terhadap maksud dan isi permohonan untuk tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui pada posita angka 1, 3, 6 dan 7 sedangkan pada posita angka 2, 4 dan 5 Termohon mengakui secara berklausul, pada posita angka 2 Termohon tidak pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Adik Termohon dan tidak pernah dijemput lagi meskipun ketika diantar bilang hanya semalam, pada posita angka 4 huruf (a) Laki-laki yang datang adalah adik kandung Termohon, pada posita angka 4 huruf (b) Termohon membelakangi Pemohon karena badan terasa capek, dan pada posita angka 5 Keluarga Termohon mengambil barang milik Termohon di rumah Pemohon karena Pemohon diminta untuk menjemput kembali Termohon namun tidak dijemput-dijemput, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap terhadap permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap terhadap jawabannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2021 Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya dan ingin membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju atas pencabutan permohonan oleh Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim yaitu Hafidz Umami, S.H.I., namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 November 2021, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang bahwa telah terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan ingin membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Pemohon meskipun telah terjadi jawab-jinawab, maka Majelis Hakim mengabulkan percabutan tersebut dan selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv.;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt dari Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1443 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Panitera Pengganti,

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Perincian Biaya :

1. PNPB	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)			

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No 37/Pdt.G/2021/PA.Lrt